

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu ikatan hukum antara pria dan wanita untuk bersama-sama menjadikan kehidupan rumah tangga secara teratur. Di dalam hukum Islam, suatu perkawinan sudah dianggap sah yaitu apabila perkawinan tersebut telah memenuhi syarat-syarat nikah sebagaimana ditetapkan dalam syariat Islam yang menuntun bersama-sama menjadikan kehidupan rumah tangga secara teratur. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa perkawinan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Illahi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan yang menyatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

Aturan perkawinan menurut Hukum Islam merupakan tuntutan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditunjukkan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan ialah nalurnya dan memenuhi perintah agama.²

Dari sudut pandang terminologi, poligami berasal dari bahasa Yunani, dimana kata *poly* berarti banyak dan *gamien* berarti kawin. Kawin banyak disini berarti seorang pria kawin dengan beberapa wanita atau sebaliknya seorang wanita kawin dengan lebih dari satu pria atau sama-sama banyak pasangan pria dan wanita yang mengadakan transaksi perkawinan.³

¹ Chuzaimah Tahido Yanggo dan Hafiz Anshari Az, *Probelamtika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002, hlm 56.

² Al-Aliyy, *Alqur'an dan Terjemahannya*, Bandung : C.V. Diponegoro, 2000, hlm 57

³ Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*. Yogyakarta: Al Kautsar, 1990. Hal 11.

Dalam pengertian yang umum terjadi adalah pengertian poligami dimana seorang suami memiliki lebih dari seorang istri. Namun dalam praktiknya, awalnya seorang pria kawin dengan seorang wanita seperti layaknya perkawinan monogami, kemudian setelah berkeluarga dalam beberapa tahun pria tersebut kawin lagi dengan istri keduanya tanpa menceraikan istri pertamanya.⁴ Meskipun demikian, sang suami mempunyai alasan atau sebab mengapa diambil keputusan untuk kawin lagi.

Untuk dapat mempunyai lebih dari seorang istri harus mempunyai alasan-alasan yang kuat dan diterima oleh hukum. Pertama hanya diperoleh izin dari istri-istri yang lain dan dikehendaki oleh pihak-pihak jika izin-izin itu tidak diberikan oleh izin dari hakim pengadilan⁵ dengan mengajukan permohonan disertai alasan-alasan yang kuat dan dalam undang-undang disebutkan alasan-alasan itu a) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri b) istri mendapat cacat badaniah atau berpenyakit yang tidak dapat disembuhkan c) istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Asas Perkawinan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menganut asas monogami tidak mutlak. Hal tersebut dapat kita lihat dari isi Pasal 3 sebagai berikut:

1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Sedang seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak bersangkutan.⁶

Asas 'monogami terbuka', disimpulkan dari Alquran surat *Al-Nisa* (4) ayat 3 jo ayat 129. Di dalam ayat 3 dinyatakan bahwa seorang pria Muslim dibolehkan atau boleh beristri lebih dari seorang, asal memenuhi beberapa syarat tertentu, di antaranya adalah syarat mampu berlaku adil terhadap semua wanita yang menjadi

⁴ *Ibid.* hal. 73.

⁵ Mr Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Indonesia Legal Center Publishing, 2011, hlm 10.

⁶ Harumiati Natadimaja, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*, Jakarta : Graha Ilmu, 2000, hlm 23.

istrinya. Dalam ayat 129 surat yang sama Allah menyatakan bahwa manusia tidak mungkin berlaku adil terhadap istri-istrinya walaupun ia ingin berbuat demikian.⁷

Asas monogami. Asas ini ada pengecualian, apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama mengizinkan seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.⁸

Dalam kasus pembatalan perkawinan poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil tanpa izin pengadilan dengan perkara putusan Nomor : 0016/Pdt.G/2016/PTA.Bdg. Dimana Termohon I (suami) melakukan perkawinan lagi dengan Termohon II bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin istri pertama maupun tanpa adanya izin Pengadilan Agama untuk melakukan perkawinan yang kedua atau poligami dengan seorang wanita (termohon II) dengan modus yang dilakukan Termohon I memalsukan data identitas serta akta cerai meninggal. Bahwa termohon I (suami) dan termohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXX yang tercatat di Kantor Urusan Agama, Kabupaten Sumedang, Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXX, dengan Wali Nikah (ayah kandung) adapun Termohon I berstatus duda sedangkan Termohon II berstatus Janda. Dan pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II tidak ada izin dari Pengadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam.

Seharusnya, apabila Termohon I akan melakukan perkawinan lagi atau poligami harus memenuhi syarat formil dan materil berhubungan dengan status Termohon I seorang PNS, maka berdasarkan pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 56 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, serta pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 45 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS. Perkawinan kedua atau poligami yang akan dilakukan Termohon I tersebut harus mendapat izin dari Pengadilan Agama dengan disertai

⁷ Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2009, hlm. 140

⁸ Harumiati Natadimaja, Op. Cit., hlm 3.

alasannya sebagaimana di atur dalam bab VIII khususnya Pasal 40 jo Pasal 41 Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk membuat karya tulis dengan judul “KEDUDUKAN HUKUM PERKAWINAN POLIGAMI YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL TANPA IZIN PENGADILAN (Studi Kasus Putusan Nomor : 0016/Pdt.G/2016/PTA.Bdg)”

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan masalah uraian di atas penulis tertarik untuk mengidentifikasi masalah putusan pengadilan tinggi dengan perkara nomor : 0016/Pdt.G/2016/PTA.Bdg, dimana dalam putusan tersebut terdapat pembatalan perkawinan poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil tanpa adanya izin Pengadilan, sedangkan, apabila suami akan melakukan perkawinan lagi (poligami), maka berdasarkan ayat (2) pasal 56 Kompilasi Hukum Islam dan harus mendapat izin dari Pengadilan Agama dengan disertai alasannya sebagaimana diatur bab VIII khususnya pasal 40 jo pasal 41 pengaturan pemerintahan tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dalam perumusan penelitian ini dituangkan dalam identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apakah dasar-dasar pertimbangan Hakim dalam pembatalan perkawinan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan tanpa izin pengadilan berdasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana kedudukan Hukum Perkawinan poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil setelah permohonan pembatalnya ditolak oleh Pengadilan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok. Adapun tujuan pokok penelitian, yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana dasar-dasar pertimbangan hakim dalam pembatalan perkawinan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil tanpa izin Pengadilan.
2. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum perkawinan poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil setelah permohonan pembatannya ditolak oleh pengadilan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Selain mempunyai 2 (dua) tujuan pokok seperti tersebut di atas, penelitian ini juga mempunyai manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis penelitian ini adalah sebagai karya ilmiah untuk mengembangkan ilmu hukum pada umumnya Hukum Perdata, Hukum Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai masukan ilmiah kepada penegak hukum dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah literature atau bacaan di perpustakaan berkenaan dengan Hukum Perdata, Hukum Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam serta yang paling terpenting manfaat tulisan ini digunakan dalam rangka mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBHARA JAYA)

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

1.4.1.1 Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui

perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

1.4.1.2 Teori Perkawinan

Menurut Bachtiar, definisi Perkawinan adalah pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang di dalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapat keturunan. Perkawinan ini merupakan ikatan yang kuat yang didasari oleh perasaan cinta yang sangat mendalam dari masing-masing pihak untuk hidup bergaul guna memelihara kelangsungan manusia di bumi.⁹

Menurut Kaartono (1992), Pengertian perkawinan merupakan suatu institusi social yang diakui di setiap kebudayaan atau masyarakat. Sekalipun makna perkawinan di hampir semua kebudayaan cenderung sama perkawinan menunjukkan pada suatu peristiwa saat sepasang calon suami-istri dipertemukan secara formal dihadapan ketua Agama, para saksi, dan sejumlah hadirin untuk kemudian disahkan secara resmi dengan upacara dan ritual-ritual tertentu.¹⁰

Menurut Scholten perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh Negara.¹¹ Menurut Subekti sebagaimana dikutip pada buku Soetojo Prawirohamidjojo, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.¹²

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang

⁹ Bachtiar, A, *Menikahlah, Maka Engkau Akan Bahagia*, Yogyakarta : Saujana, 2004, hlm 10.

¹⁰ Kartono, K. *Psikologi Wanita, Gadis Remaja dan Wanita Dewasa*. Bandung : Mandar Madu, 1992, hlm 20.

¹¹ Soetojo Prawirohamidjojo dkk, *Hukum Orang dan Keluarga*, Cetakan Kesebelas, Alumni, Bandung, hlm 8.

¹² *Ibid*.

memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam pertauran hukum perkawinan.¹³ dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Perkawinan telah secara jelas menyatakan tentang syarat sahnya suatu perkawinan.

1.4.1.3 Teori Keabsahan Perkawinan

Perkawinan menurut Hukum Adat, tergantung pada upacara perkawinan hukum agama yang dianut masyarakat adat di Indonesia. Apabila telah dilaksanakan menurut tata cara hukum agama, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat. Upacara perkawinan tujuannya untuk meresmikan masuknya individu menjadi warga adat merupakan upacara perkawinan adat.¹⁴

Dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Menurut KUHPer Pasal 26 masalah perkawinan berkaitan dengan hubungan perdata saja. Pasal 28 KUHPer tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka bahwa perkawinan dihadapkan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung. Hal ini jelas bahwa KUHPer hanya melihat dari segi keagamaan yang tidak searah dengan dasar falsafah Negara Indonesia.

1.4.2 Kerangka Konseptual

Berdasarkan kerangka teori dan latar belakang diatas, penulis merumuskan kerangka konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁵

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*, hlm 35-36

¹⁵ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Indonesia Legal Centre, 2011, hlm 3.

2. Pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) dan yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah dan menjaga jiwa atau batin.¹⁶
3. Pengertian pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan akad nikah. Selain itu, pembatalan perkawinan juga tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan tidak sah akibatnya perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Maka akibatnya segala sesuatu yang dihasilkan dari perkawinan itu menjadi batal dan semuanya dianggap tidak pernah terjadi pula.¹⁷
4. Izin menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, izin adalah keputusan Pejabat Pemerintah yang berwenang sebagai wujud persatuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
5. Poligami adalah ikatan perkawinan dimana salah satu pihak biasanya suami mengawini lebih dari satu perempuan, atau lebih singkatnya seorang suami mempunyai lebih dari satu istri.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) poligami adalah system perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.¹⁸
6. Pengadilan Agama adalah suatu badan Peradilan Agama pada tingkat pertama. Pengadilan Tinggi Agama adalah peradilan tingkat banding.¹⁹
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.²⁰

¹⁶ ABD. Shomad, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia)*, penerbit kencana prenada media group : Jakarta, 2010, hlm 11.

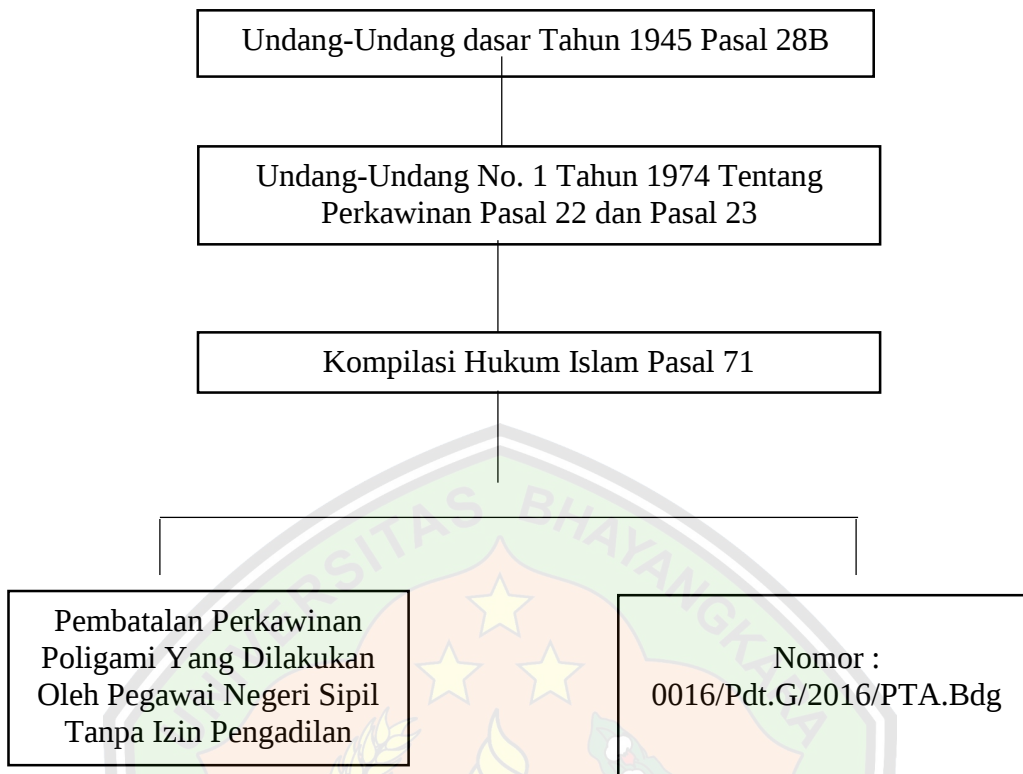
¹⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000, Hlm. 85.

¹⁸ “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)”, <http://kbbi.web.id/poligami.html>

¹⁹ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, Malang : Setara Press, 2014, hlm 4.

²⁰ Aditya Ramadita, *Aparatur Sipil Negara*, Jakarta : Penerbit Buana Ilmu Populer, 2017, hlm 2.

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Metode Penelitian

Metode berarti cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan penelitian berarti suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporannya.²¹

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif (*yuridis-dogmatis*).²² Penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian keperpustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.²³ Penelitian yuridis normatif tidak memerlukan lokasi penelitian, sebab bahan-bahan hukumnya sudah didokumentasikan dalam perpustakaan atau tempat-tempat lain yang berfungsi

²¹ Cholid Naburko dan H. Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001, hlm 1.

²² Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Tingkat*, Jakarta: Rajawali Press, 1990, hlm. 15.

²³ Hotma P. Sibuea dan Herybertus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Krakatauw Book, 2009, hlm. 79.

untuk menyimpan data-data perpustakaan. Data perpustakaan adalah suatu data yang sudah didokumentasikan sehingga penggalian data perpustakaan dan tidak akan perlu dilakukan dengan cara langsung turun ke lapangan. Data sekunder tersebut penulis dapatkan dari Perpustakaan di mana tempat buku-buku tersebut didokumentasikan, :

- a. Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
- b. Perpustakaan Universitas Indonesia
- c. Perpustakaan Daerah Bekasi

1.5.2 Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan dilakukan dalam penulisan proposal penelitian ini, objek yang diteliti adalah kaidah-kaidah hukum, teori-teori hukum, dan asas-asas hukum sehingga metode peneliti yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif.²⁴

Sebagai penelitian hukum dengan metode penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara memahami, mengungkap, dan menafsirkan makna norma-norma hukum yang menjadi bahan huku. Penelitian norma-norma hukum itu dipahami, diungkap, dan ditafsirkan maknanya dengan penafsiran yang ada didalam ilmu hukum. Penelitian hukum dengan melakukan pendekatan konsepsional yaitu dengan mempelajari pandangan-pandangan dan dokrin-dokrin yang berada didalam ilmu hukum untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan hukum yang dihadapi.²⁵

Dalam penelitian ini data sekunder merupakan data pokok yang diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti yang berasal dari bahan pustaka, dokumen yang digunakan dalam ketentuan hukum mengenai Hukum

²⁴ Ronny Hanintjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 10.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 95.

Perkawinan Agama Islam, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

1.5.3 Bahan Hukum

Penelitian hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan maksud untuk menjawab masalah hukum yang sudah di indentifikasikan sebelumnya. Bahan-bahan hukum adalah yang mempunyai kekuatan mengikat dari sudut pandang hukum.²⁶ Bahan-bahan hukum yang dapat di bagi menjadi 3 (tiga) macam jika ditinjau dari sudut kekuatan masing-masing, yaitu :

- a) Bahan hukum primer, seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-undang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan lain-lain.
- b) Bahan hukum sekunder, misalnya buku dan jurnal ilmiah yang berisi pendapat para pakar hukum.
- c) Bahan hukum tersier, misalnya kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.²⁷

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka, oleh karena itu teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan data adalah pengumpulan data literature, yaitu bahan-bahan pustaka yang koheren dengan objek pembahasan yang dimaksud. Penyusun akan menelusuri, mengkaji dan menelaah berbagai literature serta bahan pustaka lainnya seperti buku-buku, majalah, koran dan lain-lainna yang berhubungan dengan suatu pembatalan perkawinan.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data pengadilan dalam kepustakaan. Data kepustakaan adalah data

²⁶ *Ibid*, Hlm. 66

²⁷ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 66.

yang sudah di dokumentasikan sehingga pengalihan data kepustakaan tidak secara langsung ke masyarakat (lapangan).²⁸

1.5.5 Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan-bahan hukum dalam rangka penelitian yuridis normatif meliputi berbagai intelektual, sebagai berikut :

- a. Memaparkan hukum yang berlaku;
- b. Menginterpretasi hukum yang berlaku;
- c. Menganalisa hukum yang berlaku dan ;
- d. Mensistemasikan hukum yang berlaku.²⁹

Data yang telah dikumpulkan kemudian dideskripsikan dan ditafsirkan untuk menentukan makna dan kaidah-kaidah hukum tersebut dengan sarana interpretasi (penafsiran). Sebagai penelitian hukum dengan objek kaidah-kaidah hukum, pemahan terhadap kaidah hukum dilakukan dengan cara menggunakan sarana penafsiran secara sistematis. Penafsiran tentang sistematis adalah penafsiran terhadap suatu peraturan perundang-undangan yaitu dengan cara mempelajari suatu sistem tertentu yang telah terdapat dalam suatu tata hukum, Kemudian ditata dalam suatu tatanan atau jaringan bersifat koheren dan sistematis.³⁰

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan terdiri dari 5 (lima) Bab yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

²⁸ Hotma P Sibuea, *Diklat Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: 2007, hlm. 70.

²⁹ *Ibid*, Hlm. 27.

³⁰ *Ibid*, Hlm, 62.

BAB II TINJAU PUSTAKA

Pada Bab ini menguraikan tentang tinjau umum tentang izin atau syarat melangsung poligami, dimaksudkan untuk mendapatkan konsep dasar yang berkenaan dengan masalah penelitian serta tinjauan dari hukum yang berlaku di Indonesia.

BAB III HASIL PENELITIAN

Pada Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian terhadap pembatalan perkawinan poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil tanpa izin Pengadilan dengan putusan Perkara Nomor : 0016/Pdt.G/2016/PTA.Bdg

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

Pada Bab ini akan membahas tentang analisis penelitian rumusan masalah 1 dan rumusan masalah 2, yang mana akan dihubungkan dengan putusan perkara nomor: 0016/Pdt.G/2016/PTA.Bdg.

BAB V PENUTUP

Pada Bab ini menguraikan mengenai kesimpulan serta saran yang penulis buat sebagai hasil akhir dari penelitian yang dituangkan pada karya tulis ini.

